Dasar-Dasar Fikih Jual Beli (Bag I)

(Penjelasan Hadits No: 45 dari *Jaami'ul Ulum wal Hikam*)

Penulis: Ustadz Muhammad Arifin Badri, M.A.

www.elrakyat.tk

عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم عام
الفتح وهو بمكة يقول: (إن الله عز وجل ورسوله، حرما بيع الخمر
الميتة والخنزير والأصنام) فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحومو
الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها
الناس؟ قال: (لا، هو حرام) ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند
ذلك: (قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأجملوه، ثم باعوه،
وا ثمنه) خرجه البخاري ومسلمفأكل

“Dari sahabat Jabir rodhiallohu ‘anhu bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam pada saat Fathu Makkah (penaklukan kota Mekkah), di saat beliau masih berada di kota Mekkah, bersabda: “Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla dan Rasul-Nya, telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, khinzir (babi) dan berhala (patung)” Lalu dikatakan kepada beliau, Ya, Rasulullah, bagaimana halnya dengan lemak bangkai, karena ia digunakan untuk melumasi perahu, dan meminyaki (melumuri) kulit, juga digunakan untuk bahan bakar lentera? Beliau pun menjawab: “Tidak, itu (menjual lemak bangkai) adalah haram”. Kemudian Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, sesungguhnya tatkala Allah mengharamkan atas mereka untuk memakan lemak binatang, mereka pun mencairkannya, kemudian menjualnya, dan akhirnya mereka memakan hasil penjualan itu” (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Hadits ini adalah hadits yang agung, salah satu hadits yang menjelaskan hukum sebagian rukun transaksi jual beli dalam agama islam. Karena setiap transaksi jual beli di manapun, dan kapan pun terjadi pasti tidak terlepas dari empat hal berikut:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang yang terjadi padanya transaksi jual dan beli, yaitu barang yang dijual dan barang yang dijadikan alat untuk membeli.
4. Shighah ucapan yang digunakan ketika transaksi.

Hadits ini membahas sebagian besar hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun ketiga, yaitu barang dan harga, dan juga mencakup sebagian hukum yang berkaitan dengan rukun-rukun lainnya.

Sebelum kita lebih lanjut membahas dan menyebutkan kandungan hadits ini, ada baiknya bila kita sebutkan pentingnya memenuhi kepentingan dan kebutuhan kita serta keluarga kita dengan hasil kucuran keringat sendiri.

Rosululloh shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و
سلم قال: (وهو على المنبر، وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: (اليد
العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي
ة) متفق عليهالسائل

“Dari sahabat Abdullah bin Umar rodhiallohu ‘anhuma, bahwasanya Rosululloh shalallahu ‘alaihi wa sallam pada suatu saat tatkala sedang berada di atas mimbar, dan menyebutkan perihal sedekah, dan kelaziman untuk memiliki sifat iffah (harga diri) dan hukum meminta-minta, beliau bersabda: “Tangan yang di atas lebih baik dibanding tangan yang di bawah, tangan yang di atas adalah tangan yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan peminta”. (Muttafaqun ‘Alaih)

Dalam riwayat lain Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam menganjurkan kita untuk bekerja, tanpa memberikan pengecualian, apakah status dia sebagai seorang da’i atau ustadz, atau lainnya, beliau bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
،قال: (والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره
خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه) رواه البخاري

Dari sahabat Abu Hurairah rodhiallohu ‘anhu, bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sungguh demi Zat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, seandainya salah seorang dari kamu membawa talinya, kemudian ia mencari kayu bakar (dan ia panggul) di atas punggungnya, lebih baik daripada ia mendatangi seseorang kemudian ia meminta-minta darinya, baik ia memberinya atau tidak”. (Bukhari)

Dalam riwayat lain Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي الله صلى الله عليه و سلم : (ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم

Dari sahabat Abdullah bin Umar rodhiallohu ‘anhuma ia berkata: Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain, hingga akhirnya kelak pada hari kiamat ia datang sedangkan di wajahnya tidak terdapat sekerat daging pun”. (Muttafaqun ‘Alaih)

Hadits-hadits ini dan juga lainnya yang tidak saya sebutkan membantah dengan jelas dan nyata anggapan atau perasaan sebagian orang yang merasa malu atau risih untuk bekerja dengan cara-cara yang halal, dengan alasan, pekerjaan ini tidak layak untuk saya, atau saya malu bila bekerja demikian, atau tidak layak bagi seorang ustadz untuk bekerja.

Mari kita renungkan kisah ini:

عن بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي الله صلى الله عليه و سلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أزد أن توضأت. فقال ،فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين: والوضوء أيضا. متفق عليه

Dari sahabat Ibnu Umar rodhiallohu ‘anhuma bahwa Umar bin Khattab rodhiallohu ‘anhu pada suatu hari ketika sedang berkhotbah Jumat, tiba-tiba ada seorang muhajirin dari sahabat Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam masuk ke masjid (terlambat datang), maka Umar pun memanggilnya, kemudian bertanya kepadanya: Sekarang ini waktunya untuk apa? Ia pun menjawab: Sesungguhnya tadi aku sibuk dan terlupa untuk pulang ke rumahku hingga aku mendengar suara azan, dan aku pun langsung berwudhu. Maka mendengar jawaban itu Umar pun keheranan dan berkata: Dan hanya berwudhu?! (Muttafaqun ‘Alaih)

Sahabat Umar bin Khattab rodhiallohu ‘anhu tidak mencela sahabat ini karena ia bekerja, akan tetapi mencelanya karena ia terlambat hadir sholat jum’at dan melupakan kewajiban mandi sebelum menghadiri sholat Jumat. *Subhanallah*

Dalam hadits lain Umar bin Khattab rodhiallohu ‘anhu mengisahkan:

إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي
له صلى الله عليه و سلمالمدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي ال
فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر ،
وغيره، وإذا نزل فعل مثله. رواه البخاري

“Sesungguhnya aku dan seorang tetanggaku dari kaum Anshar dari kabilah Bani Umayyah bin Zaid, yang bertempat tinggal di daerah atas kota Madinah, saling bergiliran dalam hal menghadiri majelis Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam, sehingga ia hadir satu hari, dan aku pun hadir hari selanjutnya. Bila aku yang mendapat giliran untuk hadir, maka aku pun menyampaikan kepadanya kabar yang terjadi pada hari itu, berupa perintah atau lainnya. Dan bila ia yang hadir, ia pun melakukan hal yang sama”. (HR Bukhari)

Imam Bukhari memberikan judul bagi hadits ini dengan ucapannya:

باب التناوب في العلم

(Bab: Diperbolehkannya/disyariatkannya bergiliran dalam hal ilmu)

Perdagangan adalah salah satu pekerjaan yang dihalalkan oleh Alloh ta'ala, bahkan termasuk pekerjaan yang paling baik, bila dilakukan dengan cara-cara yang selaras dengan syariat. Alloh ta'ala berfirman:

وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Alloh menghalalkan perdagangan (jual beli) dan mengharamkan riba". (QS Al Baqoroh: 275)

Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عن رافع بن خديج قال: قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: (كسب الرجل بيده وكل بيع مبرور)

"Dari Rafi' bin Khadij rodhiallohu 'anhu ia berkata: Dikatakan kepada Rosululloh, pekerjaan apa yang paling baik? Beliau menjawab: Hasil kerja seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang berbudi". (HR Al Hakim)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله الله صلى الله عليه و سلم قال: (رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى) رواه البخاري.

Dari Jabir bin Abdillah rodhiallohu 'anhuma, bahwa Rosululloh shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mudah (gampangan) bila ia menjual, bila membeli, dan bila menagih". (HR Bukhari)

Dalam hadits lain, Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam mengisahkan kisah seseorang dari umat sebelum umat islam:

،ن حذيفة رضي الله عنه قال: (أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالاع
فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: (ولا يكتمون الله حديثا) قال: يا
رب آتيتني مالك، فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت
،أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله: أنا أحق بذا منك
زوا عن عبدي) فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاريتجاو
هكذا سمعناه من في رسول الله الله صلى الله عليه و سلم). متفق
علي

Dari Huzaifah rodhiallohu ‘anhu ia berkata: “(kelak pada hari kiamat) Alloh akan mendatangkan salah seorang hamba-Nya yang telah Ia karuniai harta kekayaan, kemudian Alloh berfirman kepadanya: Apakah yang dahulu engkau lakukan ketika di dunia? “Dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Alloh suatu kejadian pun”. Orang itu pun menjawab: Wahai Robb-ku, Engkau telah mengaruniaiku kekayaan, dan dahulu aku berjual beli dengan orang lain, dan di antara akhlakku (kebiasaanku) ialah mudahan (gampangan) sehingga aku senantiasa meringankan terhadap orang yang mampu, dan menunda yang tidak mampu, Maka Alloh-pun berfirman: Aku lebih layak untuk melakukan hal ini daripada kamu, maafkanlah hamba-Ku”. Sahabat ‘Uqbah bin ‘Amir Al Juhani dan Abu Mas’ud Al Anshari keduanya berkata: Demikianlah kami mendengarnya dari lisan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam. (Muttafaqun ‘Alaih)

Bila hal ini telah kita ketahui bersama, marilah sekarang kita bersama-sama mengkaji kandungan hadits perawi dari sahabat Jabir bin Abdillah, yaitu ‘Atha’ bin Abi Rabah rohimahulloh berkata: bahwa sahabat Jabir mendengarkan hadits ini dari Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam pada saat terjadi Fathu Makkah, di saat Beliau shalallahu ‘alaihi wa sallam sedang berada di kota Mekkah. Ini berarti hadits ini termasuk hadits yang beliau shalallahu ‘alaihi wa sallam sabdakan pada akhir masa turunnya wahyu, karena Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriyah. Ini mengisyaratkan bahwa hadits ini merupakan hadits muhkam, dan tidak dinaskh.

Kemudian Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إن الله عــز وجــل ورســوله حــرم بيــع الخمــر والميتــة والخــنزير والأصــنام

“Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla dan Rosul-Nya, telah mengharamkan penjualan khamar, bangkai, khinzir (babi) dan berhala (patung)”

Penggalan hadits ini dengan jelas menyebutkan bahwa pengharaman hal-hal di atas datang dari Alloh dan Rosul-Nya. Bukan dari hasil ijtihad seseorang, atau rekayasa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam belaka. Ini disebabkan karena Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah berbicara dalam hal agama, melainkan atas dasar wahyu yang diturunkan kepadanya.

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

“Dan tidaklah ia mengucapkan menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya”. (QS An Najm 3-4)

Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam adalah pembawa wahyu, dan dialah yang diberi tugas untuk menyampaikan dan menjelaskan wahyu (agama islam) ini kepada umatnya. Dengan demikian diharamkannya hal-hal ini adalah hal yang baku, dan prinsip bagi umat islam, sehingga tidak ada alasan atau celah untuk merekayasa atau tawar menawar akan keharaman hal-hal di atas.

Demikian juga orang yang menentang syariat ini (pengharaman akan hal-hal tersebut) berarti ia telah menentang Alloh dan Rosul-Nya, karena Alloh dan Rosul-Nya lah yang telah mengharamkannya. Hadits ini juga mengisyaratkan akan satu kaidah besar dalam perdagangan dalam islam, yaitu, **“Setiap hal yang diharamkan, maka**

hasil memperdagangkannya haram pula”. Hal ini nyata-nyata disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas berikut:

(إن الله إذا حـرم شـيئا حـرم ثمنـه). رواه أحمـد وابـن حبـان وغيرهمـا.

“Sesungguhnya Alloh bila mengharamkan sesuatu, maka Ia-pun mengharamkan hasil penjualannya”. (HR Ahmad, Ibnu Hibban dll)

Dalam riwayat lain disebutkan:

(إن الـذي حـرم شـربها حـرم بيعهـا). رواه مسـلم

“Sesungguhnya Zat Yang mengharamkan untuk meminum khamar, Dia-lah Yang mengharamkan untuk menjualnya”. (HR Muslim)

Sebagai contohnya:

عـن أبـي مسـعود الأنصـاري رضـي الله عنـه أن رسـول الله الله صـلى الله عليـه و سـلم نهـى عـن ثمـن الكلـب ومهـر البغـي وحلـوان الكـاهن.

“Dari Abu Mas’ud Al Anshari rodhiallohu ‘anhu bahwasanya Rosululloh shalallahu ‘alaihi wa sallam melarang umatnya dari hasil penjualan (harga) anjing, upah pelacuran, penghasilan dari perdukunan.” (Muttafaqun ‘alaih)

Sebagai praktek dalam kehidupan kita sehari-hari, pakaian wanita yang bertentangan dengan syariat, misalnya pakaian renang, pakaian yang transparan, dll, maka memperjualbelikan pakaian wanita jenis ini adalah haram hukumnya.

Hal ini karena kaum muslimin secara keseluruhan memiliki kewajiban untuk bahu membahu dan kerja sama dalam kebaikan dan diharamkan atas mereka untuk bahu membahu dalam kebatilan.

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS Al Maaidah: 2)

Dalam hal khamar secara khusus, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له. رواه الترمذي وابن ماجة والطبراني، وقال الحافظ رواته ثقات.

Dari sahabat Anas bin Malik rodhiallohu ‘anhu ia berkata: Rosululloh telah melaknati berkaitan dengan khamar sepuluh orang: pemerasnya, pemesan yang meminta untuk diperaskan, peminumnya, pembawanya (distributornya), orang yang dibawakan kepadanya, pelayan yang menuangkannya, penjualnya, pemakan hasil jualannya, pembelinya, dan orang yang dibelikan untuknya”. (HR Tirmizi, Ibnu Majah, dan Thabrani, dan Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Para perawinya adalah tsiqat (memiliki kredibilitas tinggi)

Dalam hal riba, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عن جابر قال: لعن رسول الله الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء) رواه مسلم

Dari sahabat Jabir rodhiallohu ‘anhu ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam telah melaknati pemakan riba (rentenir), orang yang memberikan/membayar riba (nasabah), penulisnya (sekretarisnya), dan juga dua orang saksinya”. Dan beliau juga bersabda: “Mereka itu sama dalam hal dosanya” (HR Muslim)

Subhanalloh, demikianlah agama islam, agama yang sempurna dari segala aspeknya, islam menghendaki agar masyarakat muslim benar-benar masyarakat yang bersih dan suci dari praktek-praktek kemaksiatan, sehingga segala pintu yang menuju kepadanya ditutup dan diharamkan. Dan segala hal yang berkaitan dengan kemaksiatan dan syiar-syiarnya dimusnahkan. Begitu juga kebalikannya, segala kebaikan dan pintu menuju kepadanya di buka lebar-lebar, Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى

"Dan bertolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan". (QS Al Maaidah: 2)

Dalam hadits ini Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam menegaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan perdagangan khamar, sekarang timbul pertanyaan: Apakah definisi khamar menurut syariat islam?

Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak definisi khamar dalam syariat, yang telah ditetapkan oleh Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits berikut:

عن بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام). رواه مسلم

"Dari Ibnu Umar rodhiallahu anhuma, ia berkata: Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: (Setiap yang memabukkan adalah khomer, dan setiap yang memabukkan adalah haram". (HR Muslim)

Hadits Ibnu Umar ini, memberi kita pelajaran penting berkenaan dengan permasalahan *khomer*: Kata *khomer* dalam syariat memiliki makna khusus, yaitu **memabukkan**, sehingga setiap minuman yang memabukkan, dinamakan *khomer*, walaupun masyarakat menamakannya dengan nama lain. Dan setiap minuman yang memabukkan adalah *khomer*,

walau minuman itu terbuat dari selain anggur. Dengan demikian definisi kata *khomer* menurut syariat lebih luas bila dibanding dengan definisi secara bahasa, karena bila kita tinjau kamus-kamus bahasa Arab, niscaya akan kita dapatkan bahwa *khomer* ialah minuman memabukkan yang terbuat dari perasan anggur.

Dalam hadits lain Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مع رسول الله صلىعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه س
الله عليه و سلم يقول: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير
اسمها. رواه أبو داود، وله شواهد كثيرة.

Dari Abu Malik Al ‘Asy’ari rodhiallohu ‘anhu, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sungguh akan ada sekelompok orang dari umatku yang minum khomer, dan mereka menamakannya dengan selain namanya”. (HR Abu Daud, dan hadits ini memiliki banyak syawahid)

Dari hadits ini kita dapat beberapa kesimpulan penting, di antaranya:

1. Bahwa yang menjadi pedoman (manathul hukmi) dalam menghukumi suatu masalah adalah hakikatnya (realita), bukan sekedar penamaan.
2. Hakikat khomer dalam syariat tidak berubah hanya sekedar perubahan nama, atau dengan kata lain, penamaan tidak dapat mengubah hakikat suatu benda, oleh karena itu berbagai mereka dagang minuman khomer yang ada pada zaman ini tidak mengubah hukum khomer, yaitu haram dan terlaknati.
3. Perbuatan manipulasi/khilah tidak dapat mengubah status hukum syariat, dari haram menjadi halal, akan tetapi khilah tidaklah mendatangkan kecuali kemurkaan Alloh dan semakin berat dosa perbuatan tersebut.

عن جابر أنه سمع النبي عام الفتح وهو بمكة يقول: (إن الله عز وجل ورسوله، حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: (لا، هو حرام) ثم قال رسول الله قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأجملوه، ثم) :عند ذلك باعوه، فأكلوا ثمنه) خرجه البخاري ومسلم

“Dari sahabat Jabir rodhiallohu ‘anhu bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam pada saat Fathu Makkah (penaklukan kota Mekkah), di saat beliau masih berada di kota Mekkah, bersabda: “Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla dan Rasul-Nya, telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, khinzir (babi) dan berhala (patung)” Lalu dikatakan kepada beliau, Ya, Rasulullah, bagaimana halnya dengan lemak bangkai, karena ia digunakan untuk melumasi perahu, dan meminyaki (melumuri) kulit, juga digunakan untuk bahan bakar lentera? Beliau pun menjawab: “Tidak, itu (menjual lemak bangkai) adalah haram”. Kemudian Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, sesungguhnya tatkala Allah mengharamkan atas mereka untuk memakan lemak binatang, mereka pun mencairkannya, kemudian menjualnya, dan akhirnya mereka memakan hasil penjualan itu” (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Di antara hal yang diharamkan untuk diperjualbelikan dalam hadits no 45 ini ialah Al Maitah (bangkai). Bangkai menurut syariat, ialah setiap binatang yang mati dengan sendirinya atau disembelih dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat, misalnya dengan disetrum, atau ditembak di kepalanya, atau dengan tulang, atau dengan kuku, atau disembelih tanpa menyebut Nama Alloh ta’ala, dan bangkai binatang yang haram untuk dimakan, walaupun matinya dengan cara disembelih.

Rasulullah sholallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مــا أنهــر الــدم وذكــر اســم الله عليــه فكلــوه، ليــس الســن والظفــر، وســأحدثكم عـن ذلـك، أمـا: السـن فعظـم، وأمـا الظفـر فمـدى الحبشـة. متفـق عليـه

“Setiap alat untuk menyembelih yang mengalirkan darah, dan disebutkan Nama Alloh padanya, maka makanlah sembelihan itu, selama tidak menggunakan gigi dan kuku, dan akan aku sebutkan alasannya, adapun gigi, maka itu adalah tulang (dan tulang adalah makanan jin), dan adapun kuku, maka itu adalah alat menyembelih orang-orang habasyah (Etiopia) (tasyabuh dengan mereka)” (Muttafaqun ‘Alaih)

Ada satu permasalahan yang diperselisihkan antara ulama, yaitu bila seorang muslim menyembelih binatang, akan tetapi ia lupa untuk mengucapkan “Bismillah”, apakah hasil sembelihannya halal untuk dimakan?

Sebagian ulama menyatakan, bahwa sembelihan itu halal untuk dimakan, karena orang muslim, bila menyembelih tidak akan menyebut nama selain Nama Alloh ta’ala. Dan berdasarkan keumuman firman Alloh ta’ala:

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami bila kami lupa atau tersalah” (QS Al Baqoroh: 286)

Disebutkan dalam satu hadits, bahwa Alloh ta’ala telah mengabulkan doa kaum mukmin ini, dan Ia berfirman:

قـد فعلـت. رواه مسـلم

“Aku telah melakukannya”. (HR Muslim)

Akan tetapi sebagian lainnya berpendapat, bahwa hasil sembelihannya itu tidak halal untuk dimakan, karena ucapan Bismillah ialah syarat bagi halalnya sembelihan, sehingga bila syarat ini tidak terpenuhi, maka sembelihannya tidak halal.

Sebagaimana bila seorang hendak sholat, dan ia lupa akan salah satu syarat sahnya sholat, misalnya wudhu, maka sholatnya tidak sah, demikian juga halnya dengan masalah sembelihan.

Adapun ayat dalam surat Al Baqoroh ini, maksudnya ialah berhubungan dengan dosa akibat ia tidak menyebut Nama Alloh ketika menyembelih, sebagaimana halnya ia tidak dosa bila lupa untuk berwudhu ketika hendak sholat. Akan tetapi ayat ini tidak ada hubungannya dengan kehalalan dan keabsahan sembelihan dan sholatnya. Dan ini –Insya Alloh- pendapat yang lebih kuat dan lebih selamat bagi kita. *Wallohu ta'ala a'lam.*

Bila hal ini telah kita pahami bersama, maka telah jelas bagi kita bahwa memperjualbelikan bangkai binatang adalah haram hukumnya, baik bangkai binatang yang aslinya halal untuk dimakan atau tidak. Hal ini dikarenakan maksud utama dari binatang/ bangkai ialah untuk dimakan, dan memakan bangkai haram hukumnya. Para ulama menyebutkan bahwa bangkai binatang adalah najis dan juga haram untuk dimakan. Oleh karena itu hasil penjualan bangkai adalah haram, karena setiap kali Alloh mengharam memakan suatu benda, maka haram pula untuk memperjualbelikannya, sebagaimana disebutkan dengan nyata dalam hadits riwayat imam Ahmad di atas.

Kemudian setelah Rasulullah sholallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan Al Maitah, beliau menyebutkan khinzir/babi.

Para ulama menyebutkan bahwa khinzir adalah najis, bahkan banyak dari mereka yang mengatakan bahwa babi semisal dengan anjing, bila menjilat sesuatu benda, maka cara menyucikannya ialah dengan dibasuh sebanyak tujuh kali, dan salah satunya menggunakan debu. Walaupun yang lebih rajih, pendapat yang mengatakan bahwa najis mughallazhoh hanya ada pada satu benda, yaitu anjing.

Disebutkan juga oleh banyak peneliti bahwa makanan yang dikonsumsi oleh manusia, akan mempengaruhi kepribadian seseorang, bila seseorang memakan makanan yang halal, dan baik, niscaya kepribadiannya pun baik. Akan tetapi bila ia memakan makanan yang haram dan kotor, maka kepribadiannya pun akan terpengaruhi menjadi jelek dan jahat.

Padahal menurut para pengamat, binatang babi ialah binatang paling jorok, karena ia tidak jarang memakan kotorannya sendiri, dan binatang paling tidak memiliki rasa cemburu, sehingga orang yang sering memakan daging babi, sifat buruk ini lambat laun akan menurun padanya.

Kemudian hal selanjutnya yang diharamkan oleh Rasulullah sholallahu 'alaihi wa sallam untuk diperjualbelikan ialah patung atau berhala atau gambar. Hal ini karena manfaat dari berhala/patung yang disembah atau dipuja adalah manfaat yang diharamkan dalam syariat, bahkan merupakan perbuatan paling haram, karena memuja atau mengagungkan selain Alloh adalah perbuatan syirik kepada Alloh.

Diharamkannya memperjualbelikan patung, menguatkan apa yang telah saya katakan di atas, bahwa bila Alloh mengharamkan suatu hal atau perbuatan, maka Alloh pasti mengharamkan pula seluruh hal dan sarana yang dapat menghantarkan kepada perbuatan tersebut. Dan inilah yang disebut dengan kaidah

سـد الذريعـة

"Menutup segala pintu menuju kepada hal-hal yang diharamkan".

Pendek kata, dari hadits ini dan hadits-hadits yang telah saya sebutkan, kesimpulannya ada pada sabda Nabi sholallahu 'alaihi wa sallam:

إن الله إذا حـرم شـيئا حـرم ثمنـه). رواه أحمـد وابـن حبـان وغيرهمـا).

“Sesungguhnya Alloh bila mengharamkan sesuatu, maka Ia pun mengharamkan hasil penjualannya”. (Ahmad, Ibnu Hibban dll)

Hadits ini merupakan kaidah umum dalam segala hal manfaat utamanya diharamkan. Dan bila kita ingin meringkaskan, maka kita dapat katakan sebagaimana berikut:

Pertama
Benda-benda haram yang pemanfaatannya tanpa harus menghancurkannya, seperti buku-buku yang mengajarkan kesyirikan, sihir, ilmu kekebalan, kitab-kitab bid’ah, peralatan musik, foto-foto/gambar-gambar makhluk hidup, peralatan/ perlengkapan perdukunan, seperti kemenyan dll. Menjual belikan barang jenis ini haram hukumnya.

عـن أبـي الزبـير قـال سـألت جـابرا عـن ثمـن الكلـب والسـنور قـال: زجـر النـبي عـن ذلـك. رواه مسـلم.

“Dari Abi Az Zubair, ia berkata: Aku bertanya kepada sahabat Jabir rodhiallohu ‘anhu perihal hasil penjualan anjing dan kucing? Ia menjawab: Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam mencela hal itu”. (HR Muslim)

Adapun barang-barang yang manfaat utamanya dihalalkan, akan tetapi barang tersebut memiliki kelebihan/suatu keistimewaan yang kelebihan ini diharamkan dalam syariat, misalnya kambing yang dilatih untuk memainkan alat musik, atau yang serupa, maka membeli/menjual kambing ini dengan harga yang melebihi harga kambing biasa, haram hukumnya. Akan tetapi bila membeli atau menjualnya dengan harga yang sama dengan harga kambing-kambing lain yang tidak dapat memainkan alat musik, maka halal hukumnya.

Demikian juga bila diduga dengan alasan yang kuat, bahwa pembeli akan memanfaatkan barang tersebut dalam hal-hal yang diharamkan, maka para ulama' mengharamkan kita untuk menjualnya kepada orang ini. Dicontohkan oleh para ulama' dengan menjual pedang atau pisau kepada orang yang diduga akan menggunakannya untuk merampok atau membunuh orang muslim, atau di saat terjadi perang saudara antara kaum muslimin, dan juga menjual rumah kepada orang yang akan menjadikannya gereja, atau gedung bioskop, rumah pelacuran, tempat perjudian, dll.

Kedua
Barang-barang yang pemanfaatannya dengan cara menghancurkannya, baik dengan dikonsumsi atau lainnya. Maka bila manfaat utama dari barang ini dihalalkan, seperti buah anggur, gandum, ketan hitam, dll, maka hukum aslinya adalah halal untuk diperjualbelikan, walaupun barang-barang tersebut dapat disalahgunakan, anggur untuk membuat khomer, begitu juga ketan hitam.

Akan tetapi bila pembelinya diduga berbuat haram dengan barang tersebut, misalnya menjual buah anggur kepada orang yang diduga akan menjadikannya sebagai khomer, menjual kacang kepada orang yang akan menjadikannya sebagai snack pendamping minum khomer, menjual ayam kepada orang yang akan menjadikannya sebagai ayam sabung, menjual parfum kepada wanita tunasusila yang diduga akan menggunakannya untuk memikat lelaki hidung belang.

Apabila manfaat utama dari barang tersebut diharamkan, walaupun barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam hal lain, maka haram hukumnya untuk memperjualbelikan barang tersebut, misalnya tembakau, dapat digunakan untuk menangkap binatang tokek, melepaskan gigitan lintah, akan tetapi karena manfaat utamanya ialah untuk merokok, maka haram untuk memperjualbelikannya, begitu juga untuk menanamnya. Anjing, dan kucing walaupun dapat dilatih

untuk dijadikan anjing buruan, dan mengusir tikus atau penjaga kebun, akan tetapi karena manfaat utamanya ialah untuk dimakan, maka Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan jual beli anjing dan kucing, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Mas'ud Al Anshari dan Jabir rodhiallohu 'anhuma.

Ini seperti halnya bangkai, dan lemak bangkai, karena manfaat utamanya adalah untuk dimakan, Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan jual beli lemak bangkai walaupun dengan tujuan untuk melumasi perahu. Oleh karena itu beliau tatkala ditanya tantang hal ini, beliau bersabda:

لا، هو حرام

"Tidak, itu (memperjualbelikan lemak bangkai) adalah haram".

Yang demikian ini karena manfaat utama, dan yang sering terjadi dari lemak dan daging ialah untuk dikonsumsi, sehingga Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam tidak memperdulikan manfaat sampingan dari daging atau lemak bangkai. Ini selaras kaidah dalam ilmu fikih yang berbunyi:

للأكــثر حكــم الكــل

"Bagian yang paling banyak dihukumi bagaikan keseluruhan".

Begitu juga halnya dengan khomer, Alloh ta'ala berfirman tentang khamer:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

"Mereka bertanya kepadamu tentang khomer, dan judi, katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, sedangkan dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya" (QS Al Baqoroh: 219)

Karena dosa dan kerusakan yang ada pada keduanya lebih besar, Alloh mengharamkan keduanya dan tidak memperdulikan manfaat yang ada pada keduanya, bahkan dalam surat Al Maaidah ayat 90, menyebutnya sebagai amalan keji dan amalan syetan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi/memperkirakan nasib dengan menggunakan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar engkau mendapat keuntungan”. (QS Al Maaidah: 90)

Dari ini semua, para ulama membagi perkara manusia secara umum, baik urusan dunia ataupun akhirat/ibadah menjadi beberapa bagian:

1. Hal-hal yang murni mendatangkan kebaikan, maka hal macam ini pasti diperintahkan dalam syariat islam, misalnya bertauhid kepada Alloh. Dan tidak mungkin syariat islam mengharamkan hal macam ini.
2. Hal-hal yang murni akan mendatangkan kejelekan, maka hal ini pasti diharamkan dalam syariat islam, dan tidak mungkin untuk diperintahkan, misalnya perbuatan syirik, mencuri, membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, memusnahkan harta kekayaan tanpa alasan yang dibenarkan dll. Dan tidak mungkin agama islam memerintahkan umatnya untuk melakukan hal semacam ini.
3. Hal-hal yang kemaslahatannya lebih besar dibanding mudhorotnya, kegunaannya lebih banyak bila dibanding kerugiannya. Hal semacam ini pun diperintahkan dalam agama Islam, demi mencapai dan merealisasikan kemaslahatannya, walaupun harus menanggung kerugian yang lebih kecil.

Misalnya, berjihad dijalan Alloh, manfaatnya lebih besar dibanding mudhorotnya yang berupa terbunuh, atau terluka, dan pengorbanan biaya yang besar. Akan tetapi kerugian ini bila dibanding dengan manfaatnya, yaitu terjaganya agama islam dan negara islam, dan juga tersebarnya agama islam serta sirnanya kemusyrikan dari negeri, jauh lebih kecil bahkan tidak dapat diperbandingkan. Contoh lain: Beribadah kepada Alloh dengan sholat lima waktu, bershadaqoh, berpuasa, berhaji, dll, manfaatnya tidak terkira bila dibanding dengan pengorbanan atau kesusahan yang terjadi akibat melaksanakan ibadah-ibadah ini. Agar permisalan-permisalan ini tidak menimbulkan kesalahpahaman pada sebagian kita, mari kita simak hadits berikut:
عن أبي هريرة أن رسول الله قال: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط). رواه مسلم
"Dari sahabat Abu Hurairah rodhiallohu 'anhu bahwasanya Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sudikah kamu aku tunjukkan amalan yang dengannya Alloh menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajatmu?" Para sahabat pun menjawab: Tentu, ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda: "Menyempurnakan wudhu walaupun dengan susah payah (karena dingin atau panas), sering-sering berjalan menuju ke masjid-masjid, menanti hadirnya sholat selepas menunaikan sholat, itulah yang dinamakan berjaga-jaga di jalan Alloh (ribath)". (Muslim)

4. Hal-hal yang kemudhorotannya/ kerugiannya lebih besar dari manfaatnya. Hal semacam ini pasti diharamkan dan dilarang dalam agama islam, misalnya meminum khomer, ada manfaatnya, yaitu dapat melupakan beban pikiran, mendatangkan tidur bagi yang susah tidur dst. Akan tetapi manfaat ini jauh lebih kecil bahkan terlupakan bila kita melihat kemudhorotannya, misalnya kerusakan akibat ia

lakukan di saat ia mabuk, rusaknya anggota tubuh, orang yang meminumnya, berbagai penyakit yang akan timbul karenanya, dst. Lemak bangkai, walaupun dapat dijadikan sebagai pelumas perahu, bahan bakar lentera, melumuri kulit binatang agar tidak kaku, dst, akan tetapi kegunaan ini tidak ada harganya bila dibanding dengan kerusakan yang terjadi akibat mengonsumsi bangkai. Sebagai contoh lain, mari kita simak dan renungkan hadits berikut:

عن جابر قال قال رسول الله: (لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)

"Dari sahabat Jabir rodhiallohu 'anhu ia berkata: Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Janganlah orang kota (penduduk sekitar pasar) menjadi calo penjualan bagi orang kampung, biarkanlah Alloh memberi rezeki sebagian manusia dari sebagian lainnya" (HR Muslim)

Bila penduduk kota atau penduduk sekitar pasar atau orang yang terbiasa berjual beli menjadi calo bagi penduduk kampung, baik ketika menjual atau ketika membeli, maka akan terjadi kerusakan yaitu harga barang akan menjadi mahal, sehingga masyarakat umum akan dirugikan, karena barang-barang kebutuhan menjadi mahal. Walaupun perbuatan ini ada manfaatnya, yaitu penduduk kampung akan lebih banyak mendapat keuntungan. Akan tetapi karena keuntungannya hanya didapat oleh sebagian orang, Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam tidak memperdulikan manfaat sebagian orang ini, dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat umum.

عن جابر أنه سمع النبي عام الفتح وهو بمكة يقول: (إن الله عز وجل ورسوله، حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: (لا، هو حرام) ثم قال رسول الله عند ذلك: (قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه) خرجه البخاري ومسلم

“Dari sahabat Jabir rodhiallohu ‘anhu bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam pada saat Fathu Makkah (penaklukan kota Mekkah), di saat beliau masih berada di kota Mekkah, bersabda: “Sesungguhnya Alloh ‘azza wa jalla dan Rasul-Nya, telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, khinzir (babi) dan berhala (patung)” Lalu dikatakan kepada beliau, Ya, Rasulullah, bagaimana halnya dengan lemak bangkai, karena ia digunakan untuk melumasi perahu, dan meminyaki (melumuri) kulit, juga digunakan untuk bahan bakar lentera? Beliau pun menjawab: “Tidak, itu (menjual lemak bangkai) adalah haram”. Kemudian Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Semoga Alloh membinasakan orang-orang Yahudi, sesungguhnya tatkala Alloh mengharamkan atas mereka untuk memakan lemak binatang, mereka pun mencairkannya, kemudian menjualnya, dan akhirnya mereka memakan hasil penjualan itu” (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Contoh lain, mari kita simak hadits berikut:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا). متفق عليه

Dari sahabat Abu Hurairah rodhiallohu ‘anhu ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: *“Janganlah engkau saling hasad (dengki), dan janganlah saling berbuat najesy (menaikkan harga barang bukan untuk membeli, tapi untuk menguntungkan penjual)”. (Muttafaqun ‘Alaih)*

Berpura-pura menawar dan menaikkan tawaran, akan menguntungkan penjual, sehingga ia mendapatkan keuntungan lebih besar dan cepat laku, karena terkesan banyak pembeli dan laris, dan harganya pun tinggi. Akan tetapi keuntungan ini bila dibandingkan dengan kerusakan yang tidak ada artinya bila dibanding dengan kerusakannya, yaitu dusta, penipuan terhadap pembeli, hilangnya barakah dari hasil perdagangannya, timbulnya permusuhan, dll.

Para ulama menyebutkan bahwa di antara bentuk najesy ialah seorang penjual mengatakan kepada penawar, bahwa barang dagangannya telah ditawar orang dengan harga sekian, padahal tidak ada yang menawar dengan harga demikian, dengan tujuan agar pembeli yakin bahwa barang yang akan ia beli, benar-benar tinggi harganya, dan laris.

Sebagai contoh nyata dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, ialah kejadian yang sering terjadi di pusat-pusat perbelanjaan, mall, supermarket dan lain-lain, yaitu dengan mengumumkan bahwa diadakan diskon 30% untuk setiap barang. Akan tetapi sebelum pengumuman ini dibuat, seluruh harga barang telah diganti dan dinaikkan, yang tadinya berharga Rp. 50.000,- diganti, sehingga menjadi Rp. 65.000,- dengan demikian bila kita hitung-hitung, setelah dipotong diskon, harga barang tersebut kembali menjadi Rp. 50.000,- dst.

Subhanalloh, cara-cara pedagang untuk mengeruk keuntungan beraneka ragam, tanpa memperdulikan halal dan haram. Ini semua membuktikan kebenaran sabda Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam

عن عبد الرحمن بن شبل سمعت رسول الله يقول: (إن التجار هم الفجار) قال: قيل: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع؟ قال: (فيكذبون ويحلفون ويأثمون بلى ولكنهم يحدثون)

Dari sahabat Abdurrahman bin Syibl, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya para pedagang, mereka itulah orang-orang fajir (jahat)”. Maka dikatakan kepada beliau: Wahai Rasulullah, bukankah Alloh telah menghalalkan perdagangan? Beliau pun menjawab: benar, akan tetapi mereka itu tatkala berbicara berdusta, dan tatkala bersumpah mereka berbuat dosa”. (Ahmad, At Thabrani, dan Al Hakim)

Sebagai contoh yang serupa dan kurang diperhatikan oleh orang ialah uang bonus perusahaan obat atau lainnya, yang

sering dilakukan oleh para dokter, ia mendapatkan manfaat berupa bagian dari keuntungan perusahaan obat dari setiap resep yang ia tuliskan untuk pasiennya, walaupun obat yang ia tuliskan mutu dan kegunaannya sama dengan obat generik, akan tetapi perbedaan harganya bagaikan langit dan bumi. Ini adalah salah satu bentuk najesy masa kini.

Perbuatan para dokter ini, bertentangan dengan hadits ini, dan bertentangan dengan hadits Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam berikut:

(الـــدين النصـــيحة: قلنـــا: لمـــن يـــا رســـول الله؟ قـــال: لله ولكتابـــه ولرســـوله ولأئمـــة المســـلمين وعـــامتهم) رواه مســـلم

“Agama itu adalah nasihat”. Para sahabat pun bertanya: (Nasihat) untuk siapa, ya Rasulullah? Beliau menjawab: “(Nasihat) untuk Alloh, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin” . (HR Muslim)

Bila kita tanya kepada pak dokter, bila anda sebagai pasien, dan diperlakukan dengan cara-cara semacam ini, sukakah anda? Saya yakin jawabannya: tidak. Bila jawaban anda demikian, maka perbuatan anda ini juga bertentangan dengan hadits:

(لا يـــؤمن أحـــدكم حـــتى يحـــب لأخيـــه مـــا يحـــب لنفســـه) متفـــق عليـــه

“Tidaklah beriman salah seorang dari kalian, hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri”. (Muttafaqun ‘Alaih)

Hal-hal yang kemaslahatannya berimbang/sama dengan kemudhorotannya. Permasalahan-permasalahan yang tergolong ke dalam bagian ini, tidaklah layak untuk difatwakan atau dihukumi secara menyeluruh, akan tetapi harus dipelajari kasus per kasus, kemudian masing-masing dihukumi dengan hukum yang sesuai dengan kondisi yang meliputinya.

Setelah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan akan keharaman hal-hal di atas, dan keharaman memperjualbelikan lemak bangkai dengan maksud seperti disebut dalam hadits, beliau menyebutkan kasus nyata, agar menjadi pelajaran bagi seluruh umatnya. Yaitu perbuatan dan ulah kaum Yahudi –la’anahumulloh- yang merekayasa lemak binatang yang telah diharamkan atas mereka, sebagaimana yang dikisahkan dalam firman Alloh:

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ

“Dan kepada orang-orang Yahudi Kami haramkan atas mereka segala binatang yang berkuku,(*) dan dari sapi dan domba Kami haramkan atas mereka lemak dari keduanya, selain lemak yang menempel dengan punggung keduanya, atau dengan perut besar keduanya atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami membalas mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar (tidak berbuat lalim)” (QS Al An’am: 146)

(*) Sebagian ulama menafsirkannya dengan binatang yang jari-jemarinya tidak terpisah satu dengan yang lain, seperti unta, itik, angsa, dan lain-lain, sebagian lainnya menafsirkannya dengan binatang yang berkuku satu, seperti kuda, keledai dll.

Tatkala diharamkan atas kaum Yahudi untuk memakan lemak kedua binatang tersebut, mereka merekayasanya, yaitu dengan cara dibekukan, kemudian dijual kepada selain mereka , dan akhirnya pun mereka memakan hasil penjualan lemak sapi dan domba tersebut. Inilah kebiasaan kaum Yahudi, membuat hilah (akal-akalan), mereka menduga bahwa Alloh lalai dan tidak mengetahui ulah dan kejahatan mereka. Akan tetapi sebagaimana dinyatakan dalam firman Alloh:

وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

“Dan mereka (orang-orang kafir membuat tipu daya, dan Alloh membalas tipu daya mereka itu. Dan Alloh sebaik-baik pembalas tipu daya” (QS Ali Imran 54)

Tatkala Yahudi membuat tipu/hilah daya seperti ini, Alloh mengetahui perbuatan mereka, sehingga Alloh menurunkan laknat-Nya kepada mereka. Hadits ini merupakan peringatan bagi kaum muslimin agar tidak terjerumus ke dalam petaka yang pernah menimpa orang-orang Yahudi, yaitu turunnya laknat Alloh kepada mereka. Hendaknya sikap seorang muslim tatkala menghadapi perintah atau larangan Alloh dan Rasul-Nya, ialah seperti yang difirmankan Alloh Ta’ala:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka diseru kepada Alloh dan Rasul-Nya, agar Rasul menghakimi diantara mereka ialah ucapan: “kami mendengar dan kami pun patuh”. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS An Nur: 51)

Merekayasa berbagai metode agar dapat melanggar syariat Alloh adalah terkutuk, dan terkutuk pula pelakunya. Bahkan setiap kali manusia merekayasa suatu metode agar dapat melanggar syariat, maka perbuatan tersebut semakin berat dan besar dosanya. Orang-orang Yahudi, tatkala melanggar syariat Alloh dengan membuat berbagai hilah (rekayasa), Alloh mengutuk mereka dan mengubah wujud mereka menjadi kera dan babi. Dari ini semua kita dapat menyimpulkan, bahwa melanggar perintah dan larangan Alloh dengan cara rekayasa/hilah, lebih berat dan besar dosanya dibanding orang yang melanggar, akan tetapi ia menyadari bahwa ia melanggar.(**)

(**) Dan ini pulalah sebabnya, mengapa para ulama menyatakan bahwa bid’ah lebih besar dosanya dibanding

kabaa’ir, dan pelaku bid’ah tidak diampuni, sedangkan pelaku dosa besar diampuni.

Hal ini, karena orang yang merekayasa syariat, tatkala ia melanggar syariat dengan rekayasa, ia mengesankan kepada masyarakat umum bahwa perbuatannya itu adalah benar atau halal dan selaras dengan syariat. Ia tidak menyadari bahwa Alloh Maha Mengetahui, baik hal yang nyata atau tersembunyi. Ia juga menduga bahwa dengan ulahnya itu, ia dapat menipu Alloh, dan ini adalah salah satu tanda orang yang tidak beriman kepada Alloh:

يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ

“Mereka merencanakan penipuan terhadap Alloh dan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidaklah menipu melainkan diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadarinya”. (QS Al Baqoroh: 9)

Kesimpulannya hilah/rekayasa tidaklah dapat mengubah status hukum, akan tetapi hilah/rekayasa hanya akan memperbesar dosa.

Ibnu Taimiyyah berkata:

فهذه الحيل أي في العقود لا تزول به المفسدة التي حرم الله من أجلها الربا

“Hilah-hilah/rekayasa-rekayasa ini, maksudnya dalam transaksi jual beli, tidaklah dapat menghilangkan mafsadah (kerusakan) yang karenanya Alloh mengharamkan riba”.

Perkataan Ibnu Taimiyyah ini dikuatkan oleh contoh kasus yang disebutkan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam, yaitu ulah kaum Yahudi yang mengolah lemak hingga menjadi cair, lalu mereka menjualnya, dan kemudian memakan hasil penjualannya.

Tradisi orang-orang Yahudi merekayasa syari’at Alloh semacam ini, telah banyak ditiru oleh kaum muslimin, sebagai bukti dari kebenaraan sabda Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam:

عن أبي سعيد أن النبي قال: (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه) قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟! متفق عليه

“Dari sahabat Abu Sa’id Al Khudri rodhiallohu ‘anhu beliau berkata: Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sungguh-sungguh kamu akan mengikuti/mencontoh tradisi orang-orang sebelum kalian, sejengkal sama sejengkal, dan sehasta demi sehasta, hingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang dhob,(***) niscaya kamu akan meniru/mencontoh mereka. Kami pun bertanya: Apakah (yang engkau maksud adalah) kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab: Siapa lagi? (Muttafaqun ‘Alaih)

(***) Dhob ialah binatang yang hidup di negeri arab, bentuknya serupa dengan biawak, akan tetapi dhob hanya memakan rerumputan, tidak pernah minum air, ia hanya minum embun.

Di antara bentuk-bentuk rekayasa yang telah menjamur di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan riba, ialah apa yang terjadi di PEGADAIAN, untuk menutup-nutupi praktek riba, dan memperhalus praktek riba mereka, tatkala ada yang menggadaikan sesuatu pada mereka, dengan alasan sebagai biaya perawatan barang gadaian, mereka memungut biaya dari orang yang menggadaikan. Ini adalah salah satu bentuk hilah, padahal mereka dapat saja menahan surat-surat atau sertifikat barang gadaian, dan tanpa perlu menahan barang yang digadaikan, sehingga tidak ada alasan untuk memungut biaya perawatan atau sewa gudang dll. Ini semua mendustakan slogan mereka: menyelesaikan masalah tanpa masalah, yang lebih tepat ialah: menyelesaikan masalah dengan masalah.

Di antara bentuk hilah yang sedang populer di masyarakat ialah: modifikasi antara riba dengan mudharabah (bagi hasil). Dalam syariat islam di antara bentuk transaksi atau syarikat dagang yang dibenarkan ialah kerja sama yang disebut dengan *mudhorobah* (bagi hasil). Prinsip dasar dalam transaksi mudhorobah ialah bagi hasil dan juga bagi kerugian. Banyak orang yang memodifikasi metode berdagang yang islami dengan metode dagang ala orang-orang kafir, yaitu dengan modal sedikit, dapat mengeruk keuntungan sebesar mungkin, tanpa memperdulikan cara mendapatkannya.

Pendek kata dalam transaksi *mudhorobah* bila dari perdagangan yang dijalankan dihasilkan keuntungan, maka keuntungan itu dibagi sesuai perjanjian antara pemodal dengan pelaksana usaha. Akan tetapi bila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung bersama, yaitu dengan cara pemodal menanggung kerugian sebagian modalnya, dan pelaksana menanggung kerugian dalam bentuk tenaga dan usaha yang tidak membuahkan hasil.

Bila prinsip ini telah dipahami, maka bila kita bandingkan dengan yang dijalankan di berbagai BMT atau BANK-BANK Syariah yang ada di masyarakat, maka kita pasti mendapatkan perbedaan yang sangat jauh. Dalam prakteknya bank-bank tersebut hanya mau berbagi dengan nasabahnya tatkala terjadi keuntungan, akan tetapi bila terjadi kerugian, nasabah diwajibkan mengembalikan modal dengan utuh, dan hanya nasabah yang menanggung kerugian. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip dasar perdagangan, yaitu: *"Setiap perdagangan pasti ada kemungkinan rugi dan untung"*. Sedangkan prinsip yang diterapkan adalah prinsip riba, yaitu hanya ingin keuntungan dan menutup rapat-rapat pintu kerugian. Dalam kaidah ilmu fiqih disebutkan:

الغنـــم بـــالغرم

“Keuntungan itu sebagai balasan bagi yang menanggung kerugian”.

Dan kaidah:

الخـــراج بالضـــمان

“Penghasilan diperuntukkan bagi orang yang menanggung jaminan”.

Di antara bentuk hilah yang kadang terjadi di masyarakat:

Bila ada orang miskin yang hendak berhutang kepada seorang yang kaya yang memiliki toko, maka si kaya enggan untuk menghutanginya, akan tetapi ia menjual beberapa barang dagangannya kepada si miskin dengan cara di hutang dalam tempo waktu yang disepakati, agar si miskin menjual kembali barang-barang tersebut kepada pedagang lain. Tentunya tatkala penjual pertama tadi menjual dengan cara ini ia akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi bila dibanding ia menjualnya dengan cara kontan, sehingga ia mendapatkan keuntungan dari si miskin. Subhanalloh, berbagai macam upaya untuk menipu Alloh ta’ala dan melanggar syari’at-Nya, *la haula walaa quwwata illa billah*.

Beberapa Kesimpulan dari Hadits:

1. Diharamkannya keempat hal di atas.
2. Bila Alloh dan Rosul-Nya telah mengharamkan atas manusia untuk memakan sesuatu, maka hasil penjualannya pun diharamkan.
3. Hilah/rekayasa untuk melanggar syariat agama, tidak ada gunanya, dan tidak akan mengubah status hukum. Bahkan tidaklah mendatangkan kecuali bertambahnya kemurkaan Alloh.
4. Ancaman dan peringatan bagi orang yang merekayasa syariat, bahwa orang-orang Yahudi

ditimpa laknat Alloh, akibat ulah mereka merekayasa dan melanggar syariat.

5. Suatu barang/perbuatan bila manfaat utamanya diharamkan, maka dihukumi haram, walaupun barang tersebut memiliki berbagai manfaat sampingan. Begitu juga sebaliknya, bila suatu barang atau perbuatan bila manfaat utamanya dihalalkan, maka dihukumi halal, walaupun hal tersebut memiliki mafsadah/madharat sampingan.
6. Khomer adalah segala yang memabukkan, walaupun ia terbuat dari selain anggur.
7. Yang wajib dipandang dalam setiap permasalahan adalah hakikat, bukan penamaan. Walau masyarakat menamakan khomer dengan berbagai sebutan yang menggiurkan, maka hukumnya tetap haram. Penamaan mereka tidak mengubah status hukum khomer yang memabukkan.
8. Bangkai adalah haram, dan definisi bangkai ialah setiap binatang yang halal dimakan yang disembelih dengan cara-cara yang tidak islami, atau mati dengan sendirinya, dan juga seluruh binatang yang tidak halal untuk dimakan, baik mati dengan disembelih atau tidak.
9. Agama islam telah mengajarkan agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang ideal, sebagai salah satu buktinya ialah, ditutupnya seluruh pintu-pintu menuju kepada perbuatan haram atau menyeleweng.
10. Ibnu Hajar berkata:
    ولها إلا بالعمل الصالح، وأن شؤم المعاصيالدنيا لا يتم حص
    يذهب بخير الدنيا والآخرة
    “Kehidupan di dunia tidaklah dapat dicapai dengan baik, melainkan dengan cara beramal saleh (dalam segala hal), dan bahwasanya petaka perbuatan maksiat akan menghancur luluhkan kebaikan di dunia dan akhirat”.

Semoga Alloh ta’ala senantiasa melimpahkan taufik dan ‘inayah-Nya kepada kita semua agar dapat menerapkan

ajaran-ajaran agama kita ini dalam setiap aspek kehidupan kita, dan juga agar dapat mewariskan ilmu agama ini kepada generasi penerus kita, *Amiin*.

والله تعـــالى أعلــم، وصـــلى الله وســـلم علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه أجمعيـــن.